

# PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Angga Yolanda, H. Hanafi Arif<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NPM.16810168

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN.0004085801

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA NIDN.1117048501

E-mail: [anggayolanda5696@gmail.com](mailto:anggayolanda5696@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, literatur, dokumen-dokumen, maupun dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, yaitu perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum optimal difasilitasi oleh negara. Pemulihan korban kekerasan harus dimaknai secara luas, tidak saja intervensi secara medis, hukum tetapi juga penciptaan situasi dimana korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralita dan sistem-sistem norma itu sendiri. Aspek masalah mursalah jika diterapkan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif sebagaimana yang terjadi pada umumnya akan tetapi yang digunakan adalah hak-hak korban untuk diutamakan dalam penanganannya.

Kata Kunci: Perempuan: kekerasan: Seksual: tindak pidana;

---

## ABSTRACT

*This study uses a research method with a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The type of data used in this study is secondary data, namely the collection of data obtained from books, literature, documents, as well as from laws and regulations. The results of this study namely the protection of victims of sexual violence has not been optimally facilitated by the state. Recovery of victims of violence must be interpreted broadly, not only medical, legal and psycho-social interventions, but also the creation of situations where victims of violence can return to their full power, so that they are able to make decisions in their lives and can return to their role in society as women and citizens, Law is always positive law, and legal positivism lies in the fact that law is created and abolished by human actions, thus independent of morality and the system of norms themselves. The aspect of masalah mursalah when applied to legal protection for victims of violence does not use a normative approach as is the case in general, but what is used is the rights of victims to take precedence in handling it.*

Keywords: Women; violence; Sexual; criminal act;

## **PENDAHULUAN**

Masalah hubungan penjahat – korban bukanlah masalah yang baru; hanya saja, selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Bila kita tak dapat menerima kriminologi yang hanya memusatkan perhatian pada si penjahat dan kejahatannya, maka konsekuensinya adalah juga menolak akan adanya viktimologi yang hanya memusatkan perhatian pada si korban dalam hal usaha yang berdiri sendiri yang mempunyai kecenderungan pemusatan perhatian pada si korban dan perbuatannya yang menjadikan dia sebagai korban suatu tindak pidana. Dalam perspektif historis dapat dikatakan, bahwa usia kejahatan itu sama dengan usia sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejak Qabil, putera Nabi Adam AS dan Hawa membunuh adiknya bernama Habil karena perasaan dendam, dengki dan kecemburuan, maka saat itulah sejarah mulai mencatat mengenai suatu peristiwa kriminal (kejahatan) yang terjadi antar sesama manusia. Salah satu persoalan yang mendorong Qabil membunuh adiknya ini adalah terkait dengan masalah wanita (perempuan). Artinya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan sudah setua sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesucilaan.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Gerakan feminisme akhir-akhir ini merambah dan menggugat wilayah hukum positif, yang menurutnya, aspek pelaksanaannya belum mencerminkan, mewakili, memberikan jawaban dan merespons keadilan penderita (korban perkosaan) atau masih lebih sering berpihak pada kepentingan kaum laki-laki, dan belum menempatkan asas kesamaan hukum (equality before the law) sebagai suatu kekuatan moral-yuridis, sosial dan psikologis guna melindungi hak-hak kaum perempuan. Kelompok feminis itu berasumsi kalau kaum perempuan di mata hukum masih menjadi kelompok marginal atau berposisi sebagai pihak yang dikorbankan oleh praktek hukum di Indonesia. Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Domestic violence atau kekerasan domestik atau kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data/fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebut saja ‘tragedi di bulan Mei 1998’ yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemik, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya, Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Wanita

Korban Kekerasan Seksual. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan (Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Seksual).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengtur persoalan kekerasan seksual namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual, Ada kekosongan perlindungan hukum, terutama di hukum pidana. Saat ini tidak semua hal terkait kekerasan seksual di -atur dalam undang-undang, Kalaupun ada deliknya sangat terbatas.

Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Terbatasnya ruang liingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengn pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundangundangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.

Sementara itu, ada tiga pendekatan dalam melihat apa tujuan hukum; pendekatan bahwa hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menghadirkan kemanfaatan, mencapai kepastian hukum, ataupun gabungan dari beberapa tujuan ini .

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini dikembngkan oleh aliran Positifisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; atau antara das sein dengan das sollen .

Pemulihan dalam Makna Luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

Berpusat/berorientasi pada korban; Kesediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertiimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan..

Berbasis hak: mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (recovery), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia . Ketiga hak korban adlah saling terkait dan saling mempengaruhi.

Multidiimensi: untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya 29 menghadirkan rasa adil bagi korban .

Berbasis komunitas: pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komuniitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya

Berkesinambungan: proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan . Pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agarhak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman, pembatasan, pengucilan/esklusi, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik dan ekonomii, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir dan dikucilkan olehlingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, penghentiaan hubungan kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai

jaminan sosial tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat kehilangan hak warisnya, tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya di ambil keterangannya.

SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip:

Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan  
Kesetaraan dan keadilan gender Non-diskriminasi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Ketiga nilai dasar yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Nilai keadilan adalah bahwa perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus mengutamakan kepentingan korban melalui cara dan situasi yang mendukung korban untuk mendapatkan haknya. Nilai kemanfaatan adalah bahwa penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kebutuhan dan hak korban dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas. Nilai kepastian hukum adalah bahwa penegakan dan proses hukum pidana kekerasan seksual harus tetap dilanjutkan walaupun ada upaya-upaya lain untuk menghentikan berjalan berjalannya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, atau kondisi sosial dan politik setempat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan “payung” yang hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi pelanggaran dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan turunannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjerang pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal 289.

Pasal 285 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah:

barang siapa;  
dengan kekerasan atau  
dengan ancaman kekerasan;  
memaksa,  
seorang wanita diluar perkawinan;  
bersetubuh.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Pertama, tentang unsur “barang siapa”.

Jika kita simak Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”.

Kedua, unsur “dengan Kekerasan”.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Ketiga, unsur “ancaman kekerasan”.

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.

Keempat, unsur “memaksa”.

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Kelima, unsur “seorang wanita diluar perkawinan”.

Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa :

perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;

tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita; Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

Keenam, unsur “bersetubuh”.

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Penafsiran mengenai berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan, bagaimanapun harus dikaitkan dengan tingkat dinamika dan keberagaman tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat

atau yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Ada kekerasan yang masih dalam bentuk konvensional, namun ada yang ditempuh dengan cara-cara yang modern dan sistematis.

Idealnya, tafsir atau interpretasi yuridis terhadap nasib korban kejahatan kekerasan seksual itu tidak boleh diabaikan dan dikalahkan oleh tafsir yuridis yang d condongkan untuk membela hak-hak asasi manusia pelakunya, sementara untuk hal yang mendukung kepentingan korban kejahatan tidak mendapatkan prioritasnya.

## **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijangkau dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas. Minimnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual menurut menunjukkan aspek substansi hukum kita yang ada saat ini tidak mengenal apa itu kekerasan seksual, apa itu perkosaan, apa itu pelecehan seksual. Di dalam undang-undang yang ada, membuat negara menjadi gagap untuk bisa memberikan keadilan kepada korban, KUHP justru lebih banyak mengatur perlindungan terhadap pelaku, misalnya hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan lain-lain.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Abdul Wahid, (1993), *Modus-modus Kejahatan Modern*, Bandung: Tarsito.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2021), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Ditama.
- Anggun Malinda, SH., MH., (2016), *Perempuan dalam Sistem Pradilan Pidana*,
- Arif Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Booklet Komnas Perempuan, (2013), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ishad, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Website**

- <https://mediaindonesia.com/>, tanggal 9 Juli 2020.
- <https://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender>,
- <https://www.pelajaran.co.id/2020/25/jenis-jeniskekerasan.html#pengertiankekerasan>., tanggal 8 Agustus 2020

### **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban